



Jurnal Ilmiah Aset
Vol. 28 No. 1
Mei 2026
p-ISSN 1693-928X
e-ISSN 2685-9629

Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance Perusahaan LQ45

Felicia Artamevia
Shella Nur Afifah
Erlina Sari
Naurah Alifia Putri Wicaksono
M. Zainul Abidin
Rohmawati Kusumaningtias
Ambar Kusumaningsih

Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya
Email : 24080694027@mhs.unesa.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the influence of the independent board of commissioners and audit committees on tax avoidance practices in companies that are members of the LQ45 index for the 2022–2024 period. The background of the research is based on the still high practice of tax avoidance that takes advantage of regulatory loopholes and the importance of good corporate governance mechanisms in supervising management policies. This study uses an explanatory quantitative approach with secondary data in the form of financial statements and annual reports. The sample was determined through purposive sampling and obtained from 28 companies. The dependent variable of tax avoidance is measured using the Effective Tax Rate (ETR), while the independent variable includes the proportion of the independent board of commissioners and the number of audit committees. Data analysis was carried out by multiple linear regression after going through the classical assumption test. The results of the study show that independent board of commissioners has a negative and significant effect on tax avoidance, which means that the higher the proportion of independent commissioners, the more tax avoidance practices tend to decrease. On the other hand, audit committees have a positive and significant effect on tax avoidance, which shows that an increase in the number of audit committee members does not necessarily increase the effectiveness of supervision. These findings indicate that the effectiveness of surveillance is determined not only by quantity, but also by quality and independence. Therefore, companies need to strengthen their supervisory function substantively to suppress tax avoidance practices.*

hal. 13-19
DOI: 10.37470/1.28.1.261

Diterima : 19-04-2026
Disetujui : 05-05-2026

Keywords : Tax Avoidance, Independent Commisioners, Audit Committee, Good Corporate Governance, LQ45

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai urgensi substansial selaku fondasi primer perolehan devisa otoritas yang dioperasikan guna menyokong bermacam pengeluaran penguasa, mencakup pengerjaan progresivitas tanah air. Tingginya sumbangsih pungutan fiskal dalam tatanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengindikasikan bahwa ranah ini menggenggam

andil strategis dalam memelihara akselerasi finansial serta ekuilibrium fiskal. Oleh sebab itu, efisiensi perolehan pungutan fiskal serta eskalasi ketaatan subjek pungutan menjadi elemen vital agar target pemasukan otoritas dapat terwujud secara optimal (Siregar et al., 2022).

Sampai 31 Januari 2026, realisasi perolehan otoritas terdata mencapai Rp172,7 triliun atau terdongkrak 9,8 persen secara year on year (yoy) berdasar rilis Kementerian Keuangan Republik

Indonesia. Eskalasi tersebut membuktikan bahwa pungutan fiskal masih menjadi basis pokok pendapatan otoritas serta berandil vital dalam memfasilitasi alokasi dana progresivitas tanah air (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026). Meskipun demikian, pada realitanya usaha efisiensi perolehan pungutan fiskal tetap menjumpai bermacam rintangan. Salah satu distraksi yang acapkali menjadi perhatian yakni masih terdapatnya praktik manipulasi kontribusi (tax avoidance) yang dilaksanakan oleh subjek pungutan, khususnya perusahaan, dengan mendayagunakan celah pada regulasi perpajakan guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Laporan tahun 2024 dari Tax Justice Network memaparkan perihal Nusantara diprediksi meluputkan peluang perolehan pungutan fiskal kisaran US\$2,981,1 miliar tiap warsa, alias ekuivalen bersama 0,3% dari Gross Domestic Product (GDP), dampak manuver tax avoidance. Aksi tersebut dominan dieksekusi oleh entitas bisnis, utamanya perusahaan lintas negara, via pola Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Melalui strategi tersebut, perusahaan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan domestik sebagai bagian dari perencanaan pajak (tax planning) untuk menggeser atau mengurangi laba kena pajak ke negara dengan tarif pajak yang kian minim bahkan hingga yurisdiksi bebas pajak (Ibrahim, Rahayu, & Primasiwi, 2025).

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2022 menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan tetap sebesar 22% dan tidak menurunkannya menjadi 20%. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga penerimaan pajak dan rasio pajak, meskipun tarif tersebut masih dinilai kompetitif dikomparasikan terhadap rerata wilayah partisipan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (DDTC, 2022).

Pada tahun 2024, upaya penanggulangan praktik penghindaran pajak semakin diperkuat melalui inisiatif global Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) serta penerbitan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2024 yang mengatur implementasi BEPS di Indonesia. Selain itu, berkembangnya penerapan pajak minimum global sebesar 15% menunjukkan adanya upaya internasional dalam membatasi praktik mutasi profit menuju wilayah mempunyai besaran pungutan fiskal minim (DDTC, 2024). Situasi tersebut memaparkan perihal manuver tax avoidance tetap berperan problematika yang bersinggungan, hingga rentang waktu 2022–2024

ditentukan selaku durasi observasi pada riset tersebut.

Relevansi isu tersebut juga tercermin dalam praktik yang terjadi di Indonesia, di mana penghindaran pajak oleh perusahaan masih menjadi perhatian. Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan publik melibatkan perusahaan pertambangan besar yaitu Adaro Energy Indonesia. Pemerintah dengan Direktorat Jenderal Pajak mengeksekusi investigasi atas indikasi manuver tax avoidance yang dilaksanakan perusahaan itu via pola transfer pricing terhadap afiliasi perusahaan yang bertempat pada Singapura. Lewat pola itu perusahaan diinformasikan menyetorkan pungutan fiskal kisaran US\$125 juta kian minim ketimbang yang semestinya diserahkan buat otoritas Nusantara. Sejumlah profit kemudian dialihkan ke anak perusahaan di Mauritius yang merupakan negara suaka pajak sehingga tidak dikenakan pajak sebelum tahun 2017. Dugaan tersebut muncul setelah adanya laporan investigasi dari organisasi internasional Global Witness yang menyebutkan adanya indikasi pengalihan laba ke luar negeri sehingga berpotensi mengurangi kewajiban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia (Tirto.id, 2019).

Situasi itu membuktikan perihal aksi manipulasi fiskal pun sanggup terintervensi lewat sistem supervisi pada perusahaan. Suatu bagian sistem itu ialah eksistensi komisar independen yang berandil guna mensupervisi regulasi manajerial supaya perusahaan dioperasikan selaras lewat ketetapan yang berjalan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Berbagai riset terdahulu memaparkan kalau eksistensi komisar independen sanggup memengaruhi aksi tax avoidance perusahaan. Output riset yang dikerjakan oleh Fadilah, Dimyati, dan Rachmawati (2022), Fitriani dan Widaryanti (2025), Liliana dan Karina (2025), serta Nurwulan dan Novatiani (2026) mendapati perihal kian masif perbandingan komisar independen, maka supervisi terhadap manajemen menjadi kian berdaya guna sehingga aksi tax avoidance sanggup diredam. Namun, studi lainnya memaparkan output yang kontras, yang mana eksistensi komisar independen nihil imbas pada tax avoidance karena keterbatasan peran komisar independen dalam melakukan pengawasan serta kurang optimalnya koordinasi dalam dewan komisar (Handoyo, Wicaksono, & Darmesti, 2022; Hilmi, Amalia, Amry, & Setiawati, 2022).

Keberadaan komite audit pun mempunyai andil vital guna memfasilitasi dewan komisar

mengekskusi supervisi terhadap dokumentasi finansial serta ketaatan perusahaan terhadap ketentuan yang berjalan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit). Berbagai riset memaparkan kalau kian kokoh eksistensi komite audit pada perusahaan, maka aksi tax avoidance sanggup kian direduksi (Fadilah et al., 2022; Fitriani & Widaryanti, 2025; Liliana & Karina, 2025). Namun, studi lainnya mendapati output yang kontras, yakni eksistensi komite audit nihil imbas terhadap reduksi aksi tax avoidance. Perkara ini membuktikan kalau komite audit belum sanggup mengoperasikan peran supervisinya secara maksimal guna mengeskalasi integritas serta kredibilitas dokumentasi finansial perusahaan (Nurwulan & Novatiani, 2026; Pramudya & Rahayu, 2021).

Penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi mengenai pengaruh dewan komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan seluruh perusahaan BEI, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji perusahaan dalam indeks LQ45 periode setelah implementasi UU HPP dan kebijakan BEPS masih terbatas. Oleh sebab itu, riset ini mengoperasikan perusahaan yang terhimpun pada indeks LQ45 Index yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia selaku subjek riset. perusahaan yang tergolong pada indeks LQ45 lazimnya merupakan perusahaan lewat valuasi bursa yang masif serta derajat likuiditas saham yang tinggi. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki aktivitas operasional dan transaksi bisnis yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan lainnya. Kompleksitas aktivitas bisnis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan perusahaan pada manajemen pajak, mencakup potensi dieksekusinya aksi tax avoidance (Pratama & Zulvia, 2023). Maka dari itu, perusahaan pada indeks LQ45 dinilai bersesuaian guna dioperasikan selaku subjek riset dalam membedah dampak sistem corporate governance terhadap aksi tax avoidance. Berlandaskan penjelasan itu, riset ini bermaksud guna memverifikasi dampak dewan komisaris independen serta komite audit terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terhimpun pada indeks LQ45 sepanjang rentang 2022–2024, guna mendapati fakta empiris menyangkut andil sistem tata kelola dalam memanajemen aksi manipulasi fiskal.

TINJAUAN TEORETIS

Agency Theory

Agency theory merepresentasikan korelasi agency di lingkup principal serta agent yang terwujud via sebuah kesepakatan, di mana principal menyerahkan otoritas bagi agent buat menetapkan pilihan pada manajerial perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Pada korelasi itu, pengelola selaku agent menggenggam wawasan kian komprehensif ketimbang empunya perusahaan, hingga timbul information asymmetry yang berpeluang memicu disparitas urgensi antar tiap kubu. Situasi ini mengakibatkan pengelola tak senantiasa beroperasi selaras lewat urgensi principal serta mewujudkan agency problem (Rafa & Ratnawati, 2025). Disparitas urgensi itu memotivasi pengelola buat menetapkan pilihan yang memihak personalnya, termasuk pada memutuskan regulasi bersinggungan liabilitas fiskal perusahaan. perusahaan condong mengharapakan keuntungan masif, namun eksalasi keuntungan bakal dibarengi lewat liabilitas fiskal yang kian besar, sehingga mendorong manajemen melakukan tax avoidance guna menekan beban pajak dengan tetap mempertimbangkan risiko yang ada (Surya et al., 2024).

Tax Avoidance

Tax avoidance ialah taktik perpajakan yang dijalankan perusahaan buat mengecilkan liabilitas fiskal lewat pendayagunaan regulasi yang berlaku. Eliminasi fiskal sanggup diposisikan selaku aksi sah berlandaskan hukum atau statuta perpajakan, sebab dieksekusi lewat eksploitasi celah pada regulasi perpajakan tanpa mencederai norma yang berlaku (Liliana & Karina, 2025). Praktik ini diimplementasikan via skema fiskal yang bertarget buat mengimpit kewajiban fiskal perusahaan sekecil mungkin, sehingga berbeda dengan tax evasion yang merupakan tindakan ilegal karena dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti penggelapan pajak (Madaniah et al., 2026). Tingkat tax avoidance yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tata manajemen perusahaan, limitasi finansial, kontribusi sosial perusahaan, serta afiliasi politis yang dimiliki perusahaan (Surya et al., 2024). Guna mengalkulasi derajat tax avoidance, diaplikasikan Effective Tax Rate (ETR), yakni komparasi di lingkup liabilitas fiskal lewat keuntungan prainstansi pungutan, di mana angka ETR yang tinggi merefleksikan minimnya derajat tax avoidance, sedangkan nilai ETR yang rendah mencerminkan tingginya tingkat tax avoidance (Fitriani, 2025).

Good Corporate Governance

Good corporate governance ialah sebuah tatanan yang mengelola serta memanajemen perusahaan via rangkaian regulasi yang menata korelasi di lingkup investor, pengelola perusahaan, barisan kreditur, otoritas, pekerja, serta segenap stakeholders lainnya yang terafiliasi lewat hak serta liabilitas tiap-tiap kubu (Lumbanraja, 2023). Aktivasi good corporate governance bertujuan buat mewujudkan manfaat bagi segenap stakeholders, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan serta berpartisipasi pada eskalasi kualitas perusahaan, utamanya kualitas finansial, serta mereduksi peluang manuver yang berorientasi bagi profit subjektif pada penetapan pilihan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan (Estuti et al., 2022). Guna menggapai target itu, dibutuhkan sistem yang sanggup memantau serta memanajemen operasional perusahaan secara berdaya guna. Sistem good corporate governance ialah sebuah tatanan yang menyertakan korelasi di lingkup dewan direksi, investor, serta stakeholders lainnya pada fase pemantauan serta manajemen perusahaan. Sistem ini terbagi atas sistem internal serta eksternal, di mana mekanisme internal mencakup dewan komisaris, komite audit, serta kepemilikan manajerial dan institusional, sedangkan mekanisme eksternal berkaitan dengan pengawasan melalui pasar dan sumber pendanaan perusahaan (Sari & Pratiwi, 2023).

Komisaris Independen

Komisaris Independen ialah personel dewan komisaris yang tidak mempunyai tautan asosiasi lewat pemilik modal dominan, manajemen puncak, ataupun kolega dewan komisaris selebihnya hingga mampu mengoperasikan peran supervisi secara netral serta independen. Eksistensi komisaris independen pada perusahaan bertarget guna menjamin kalau pemantauan atas capaian manajerial berlangsung secara berdaya guna serta tidak terintervensi oleh urgensi khusus. Pada praktik tata kelola perusahaan, kuantitas komisaris independen wajib mencukupi syarat terendah senilai 30% dari totalitas personel dewan komisaris supaya peran supervisi sanggup berlangsung secara maksimal. komisaris independen memegang mandat memonitor ketentuan yang diputuskan oleh manajemen, menjamin ketaatan perusahaan terhadap regulasi yang berjalan, serta menstimulasi aktivasi asas good corporate governance hingga manajerial perusahaan sanggup dieksekusi secara terbuka, akuntabel, serta profesional (Honggo & Marlinah, 2019).

Komite Audit

Komite Audit ialah komite yang diwujudkan oleh dewan komisaris guna memfasilitasi realisasi peran supervisi atas manajerial perusahaan, utamanya yang bertautan lewat prosedur rilis finansial serta tatanan pengendalian internal. Eksistensi komite audit menjadi sebuah sistem krusial pada aktivasi good corporate governance lantaran komite audit berandil guna menjamin kalau laporan finansial perusahaan disusun secara objektif serta selaras lewat standar yang berjalan. komite audit pun mengemban mandat mengkaji berkas atau data yang dipaparkan oleh direksi, menyodorkan argumentasi bagi dewan komisaris menyangkut bermacam problematika yang bertautan lewat rilis finansial, serta memetakan poin-poin yang memerlukan atensi pada supervisi perusahaan. Tiap tahapannya diproyeksikan pada supervisi internal perusahaan sanggup berlangsung kian berdaya guna hingga mengeskalisasi keterbukaan serta akuntabilitas pada manajerial perusahaan (Honggo & Marlinah, 2019).

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Berlandaskan agency theory, korelasi di lingkup empunya (principal) serta pengelola (agent) berpeluang memicu friksi urgensi yang sanggup menstimulasi manajemen guna mengeksekusi manuver oportunistis, mencakup aksi eliminasi fiskal (tax avoidance) (Jensen & Meckling, 1976). Maka dari itu, dibutuhkan sistem supervisi yang berdaya guna meminimalkan konflik tersebut.

Dewan komisaris independen ialah bagian dari sistem pada corporate governance yang berandil guna memantau capaian manajerial secara netral. komisaris independen tidak mempunyai tautan asosiasi lewat manajemen ataupun investor dominan hingga diproyeksikan mampu mengoperasikan peran supervisi secara maksimal. Kian masif rasio komisaris independen pada sebuah perusahaan, maka supervisi atas ketentuan manajemen bakal kian berdaya guna.

Riset yang dijalankan dari Pramudya & Rahayu (2021) memaparkan bahwa komisaris independen memiliki imbas negatif krusial atas aktivitas tax avoidance. Disamping itu, riset dari Ibrahim et al. (2025) pun mendapati kalau kehadiran komisaris independen sanggup mengimpit aksi manipulasi fiskal pada perusahaan LQ45. Perkara tersebut membuktikan kalau eskalasi perbandingan komisaris independen sanggup menstimulasi perusahaan agar kian taat atas regulasi perpajakan, sehingga kian besar

rasio komisaris independen, sehingga praktik tax avoidance cenderung menurun karena pengawasan terhadap manajemen menjadi lebih efektif dalam mencegah tindakan oportunistik (Pramudya & Rahayu, 2021)

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga hipotesis yang diajukan ialah:

H1: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Komite audit merupakan komponen dari sistem corporate governance yang memegang andil vital dalam menjamin mutu rilis finansial serta ketaatan perusahaan atas regulasi yang berjalan. Komite audit mengemban mandat mengeksekusi supervisi atas prosedur pelaporan finansial serta manajemen internal perusahaan sehingga sanggup meminimalisasi celah munculnya distorsi rilis finansial ataupun manuver penghindaran pajak.

Dalam perspektif agency theory, eksistensi komite audit yang berdaya guna sanggup memfasilitasi reduksi information asymmetry di lingkup pengelola serta empunya serta mengeskalasi keterbukaan perusahaan. Lewat skema itu, komite audit sanggup berandil pada menekan tindakan oportunistik manajemen, termasuk praktik tax avoidance.

Riset yang dijalankan oleh Puspita & Wulandari (2023) membuktikan yakni komite audit berimbas negatif atas aktivitas tax avoidance. Selain itu, Rusdiani dan Umaimah (2023) memaparkan kalau eksistensi komite audit sanggup mengeskalasi mutu pemantauan hingga berpeluang mengimpit aksi manipulasi fiskal, sehingga kian berhasil komite audit pada

mengoperasikan mandatnya, maka aktivitas tax avoidance condong menyusut lantaran terdapatnya eskalasi mutu pemantauan serta keterbukaan rilis finansial (Puspita & Wulandari, 2023).

Berlandaskan penjelasan tersebut, sehingga hipotesis yang diajukan ialah:

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

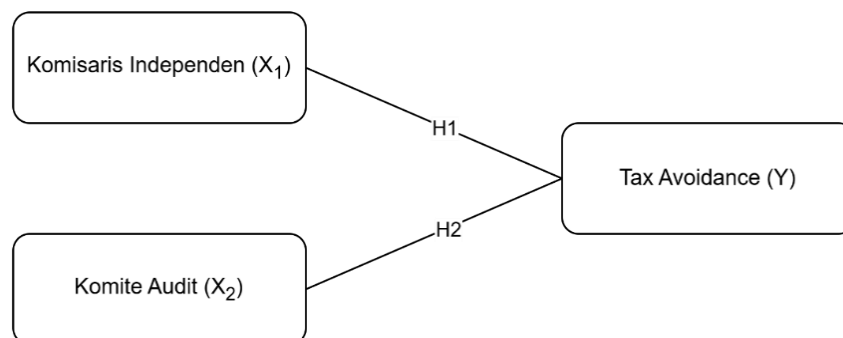
Studi ini ialah riset kuantitatif dengan perspektif eksplanatif, yakni prosedur yang memanfaatkan informasi berbentuk numerik yang dibedah lewat metodologi statistika bagi memverifikasi asumsi dan memaparkan korelasi maupun imbas di antara variabel komisaris independen dan komite audit atas tax avoidance (Mahyuni, 2021).

Populasi dan Sampel

Populasi pada riset ini ialah semua perusahaan yang terhimpun pada indikator LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode 2022–2024 sebanyak 65 perusahaan. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang teregistrasi dengan konsisten dalam indeks LQ45 di BEI sepanjang periode 2022–2024
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berturut-turut sepanjang periode riset melalui Bursa Efek Indonesia
3. Perusahaan yang mempunyai data lengkap terkait variabel riset.

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah, 2026

Berlandaskan tolak ukur itu, didapatkan 28 perusahaan selaku sampel riset. Riset ini memanfaatkan informasi sekunder berbentuk rilis finansial (financial statement) dan rilis tahunan (annual report) perusahaan yang didapatkan lewat laman resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Prosedur pengumpulan informasi dieksekusi lewat teknik pengarsipan dan telaah literatur. Pengarsipan dieksekusi lewat menghimpun informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang bersesuaian bagi menyokong riset.

Definisi Operasional Variabel

Studi ini memanfaatkan satu variabel terikat, yakni tax avoidance, dan dua variabel independen yang terdiri atas dewan komisaris independen dan komite audit. Tax avoidance direpresentasikan memakai ETR, yang dikalkulasi lewat mengomparasikan liabilitas pungutan pendapatan atas profit sebelum pungutan (Fitriani, 2025). Angka ETR memaparkan besaran liabilitas pungutan riil yang dipikul perusahaan dan dimanfaatkan selaku parameter pada kalkulasi manipulasi fiskal, di mana poin ETR yang kian minim mencerminkan derajat manipulasi fiskal yang kian tinggi (Awaliah et al., 2022). Dewan Komisaris Independen divalidasi berlandaskan rasio kuantitas komisaris independen atas totalitas personel dewan komisaris. Perbandingan tersebut mencerminkan derajat otonomi pada tatanan supervisi perusahaan. Komite audit divalidasi berlandaskan kuantitas personel komite audit yang dipunyai perusahaan. Dimensi tersebut memaparkan kapasitas pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi (Honggo & Marlinah, 2019). Secara ringkas, pengukuran tiap-tiap variabel dipresentasikan dalam Tabel 1.

Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data yang dioperasikan pada riset ini yakni:

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif difungsikan guna menyodorkan deskripsi universal menyangkut sifat data riset. Data yang dipaparkan mencakup poin rerata, angka terendah dan tertinggi, serta *standard deviation* dari setiap variabel riset Ghozali (2021).

2. Uji Asumsi Klasik

Pra-eksekusi verifikasi dugaan, pola regresi diproses terlebih dahulu melewati uji asumsi klasik yang mencakup:

- Uji Normalitas, guna mendeteksi apakah informasi tersebar secara teratur. Pada riset ini dilaksanakan transformasi data untuk memenuhi asumsi normalitas. Transformasi dilakukan dengan pendekatan tertentu hingga data berdistribusi normal dan layak untuk analisis regresi.
- Uji Multikolinearitas, guna memverifikasi eksistensi keterkaitan antar variabel independen pada pola regresi.
- Uji Heteroskedastisitas, guna mengidentifikasi munculnya diskrepansi variansi sisa pada pola regresi.
- Uji Autokorelasi, guna memverifikasi eksistensi hubungan antara sisa pada rentang observasi yang berbeda.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dieksekusi melalui pemanfaatan telaah regresi linear berganda guna mendeteksi pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap tax avoidance Ghozali (2021). Pola ekuasi regresi yang dioperasikan ialah:

$$TA = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 KOMA + \varepsilon$$

Penjelasan:

TA = Tax Avoidance (ETR)

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

DKI = Dewan Komisaris Independen

KA = Komite Audit

ε = Error

Tabel 1
Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator/Pengukuran	Skala	Referensi
1	Tax Avoidance (ETR)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio	(Fitriani & Widaryanti, 2023).
2	Dewan Komisaris Independen	$DKI = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$	Rasio	(Honggo & Marlinah, 2019).
3	Komite Audit	$KA = \frac{\sum \text{Anggota Komite Audit}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$	Rasio	(Honggo & Marlinah, 2019).

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 2
Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	72	.25	.79	.4669	.12847
Komite Audit	72	2.89	7.02	3.8750	1.31087
Tax Avoidance	72	.14	.27	.2126	.02420

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 3
Uji Normalitas

N	72
Normal Parameters	Mean Std. Deviation
	.0000000 .01193369
Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative
	.099 .099 .093
Test Statistic	.099
Asymp. Sig (2-tailed)	.079

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Model		Tolerance	VIF
1	Dewan Komisaris Independen	.907	1.102
	Komite Audit	.907	1.102

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.870	.757	.750	.01211	1.369

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 6
Uji t

Model		Unstandarized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.275	.006		45.233	<.001
	Dewan Komisaris Independen	-.172	.012	-.912	-14.639	<.001
	Komite Audit	.004	.001	.243	3.901	<.001

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 7
Uji F

Model		Sum of Squares	df	MeanSquare	F	Sig.
1	Regression	.031	2	.016	107.322	<.001
	Residual	.010	69	.000		
	Total	.042	71			

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 8
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.870	.757	.750		.01211	1.369

Sumber: Data diolah, 2026

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu menunjukkan kemampuan model yang semakin baik dalam menjelaskan variasi tax avoidance (Ghozali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel dewan komisaris independen (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4669 dengan rentang nilai antara 0,25 hingga 0,79. Variabel komite audit (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,8750 dengan rentang nilai antara 2,89 hingga 7,02. Variabel tax avoidance (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2126 dengan rentang nilai antara 0,14 hingga 0,27.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,079. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel dewan komisaris independen dan komite audit masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 0,907 ($> 0,10$) dan VIF sebesar 1,102 (< 10). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,369. Nilai tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan autokorelasi positif, sehingga asumsi independensi residual belum sepenuhnya terpenuhi. Namun demikian, karena nilai Durbin-Watson relatif mendekati batas atas (dU) dan mendekati angka

2, maka autokorelasi yang terjadi bersifat relatif lemah, sehingga model dapat dianggap tidak menunjukkan autokorelasi yang mengganggu dan tetap layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut.

Uji Regresi Linear Berganda

Uji t

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, variabel dewan komisaris independen memiliki koefisien regresi sebesar -0,172 dengan nilai signifikansi $< 0,001$, sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Variabel komite audit memiliki koefisien regresi sebesar 0,004 dengan nilai signifikansi $< 0,001$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Uji F

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F sebesar 107,322 dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,757 yang menunjukkan bahwa sebesar 75,7% variasi tax avoidance dapat dijelaskan oleh variabel dewan komisaris independen dan komite audit, sedangkan sisanya sebesar 24,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,750 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada Tabel 4, variabel dewan komisaris independen memiliki koefisien regresi sebesar -0,172 dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris

independen dalam perusahaan, maka tingkat tax avoidance cenderung menurun. Sebaliknya, semakin rendah proporsi dewan komisaris independen, maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan tax avoidance akan semakin meningkat.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui agency theory, yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) dapat mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam praktik penghindaran pajak. Dalam hal ini, keberadaan dewan komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik keagenan dengan mengawasi kebijakan yang diambil oleh manajemen. Semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka fungsi pengawasan terhadap manajemen akan semakin efektif. Pengawasan yang lebih ketat mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung menghindari praktik tax avoidance yang berisiko, sehingga tingkat penghindaran pajak dapat ditekan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani(2025) dan Rohmatun (2024) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi dewan komisaris independen mampu memperkuat fungsi pengawasan sehingga dapat menekan praktik penghindaran pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah & Nurdin (2022) serta Yani & Indra (2025) yang menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selain itu, penelitian oleh Hilmi et al. (2022) dan Prisca et al. (2024) juga menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dinyatakan diterima.

Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel komite audit memiliki koefisien regresi sebesar 0,004 dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax

avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah anggota komite audit, maka tingkat tax avoidance cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota komite audit, maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan tax avoidance akan semakin rendah.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui agency theory, yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) dapat mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam praktik penghindaran pajak. Dalam kondisi tersebut, keberadaan komite audit seharusnya berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik keagenan. Namun, dalam praktiknya, peningkatan jumlah anggota komite audit tidak selalu diikuti dengan efektivitas pengawasan yang optimal.

Jumlah anggota komite audit yang lebih banyak belum tentu mencerminkan kualitas pengawasan yang lebih baik. Faktor seperti kompetensi anggota, independensi, serta efektivitas pelaksanaan tugas menjadi penentu utama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Apabila komite audit tidak menjalankan fungsinya secara optimal, maka pengawasan terhadap kebijakan manajemen menjadi kurang efektif, sehingga masih memungkinkan terjadinya praktik tax avoidance.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahlilia et al. (2022) dan Hasbi & Fitriyanto (2021) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati & Kartika (2023) serta Utami & Bandi (2024) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Selain itu, penelitian oleh Prisca et al. (2024) serta Hapsari et al. (2023) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dinyatakan ditolak.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi dewan komisaris independen mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak dapat ditekan. Keberadaan komisaris independen yang lebih besar mendorong perusahaan untuk menjalankan prinsip tata kelola yang lebih baik, khususnya dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

2. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota komite audit belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengawasan dalam perusahaan. Dalam kondisi tertentu, keberadaan komite audit yang lebih besar belum mampu mengurangi praktik penghindaran pajak apabila tidak didukung oleh kualitas pengawasan yang optimal, sehingga kecenderungan *tax avoidance* masih dapat terjadi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme Good Corporate Governance dalam menekan praktik *tax avoidance* tidak hanya bergantung pada struktur organisasi perusahaan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Temuan ini memperkaya literatur mengenai peran tata kelola perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan untuk penelitian selanjutnya: (1) Bagi perusahaan, diharapkan perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 dapat meningkatkan efektivitas pengawasan melalui dewan komisaris independen serta memperhatikan kualitas komite audit agar praktik *tax avoidance* dapat diminimalkan; (2) Bagi investor, disarankan untuk mempertimbangkan aspek good corporate governance, khususnya dewan komisaris independen dan komite audit, dalam pengambilan keputusan investasi; (3) Bagi regulator, diharapkan dapat memperkuat kebijakan dan pengawasan terkait penerapan good corporate governance untuk menekan praktik penghindaran pajak; (4) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain serta memperluas sampel dan periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan*. 1(1), 1–11.
- DDTC. (2022). *Tarikh PPh Badan Tetap 22%, Sri Mulyani: Untuk Jaga Tax Ratio*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/36684/tarif-pph-badan-tetap-22-sri-mulyani-untuk-jaga-tax-ratio>
- DDTC. (2024). *Tantangan Pajak Internasional: BEPS dan Pajak Minimum Global*. <https://news.ddtc.co.id/komunitas/agenda/1804466/tantangan-pajak-internasional-beps-dan-pajak-minimum-global>
- Estuti, E. P., Sari, C. T., & Khayatun, S. (2022). *Penerapan Konsep dan Prinsip Good corporate governance pada PT . KIW (Persero) . 1*, 49–60.
- sholikhahFitriani, F. A. (2025). *Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak*. 9–19. <https://doi.org/10.37470/1.27.1.247>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Universitas Diponegoro.
- Hapsari, I., Supriyati, & Herlina, E. (2023). *Tax Avoidance dan Nilai Perusahaan : Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia*. 11(2), 180–194.
- Hasbi, M. Z. N., & Fitriyanto, N. (2021). *Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Perilaku Penghindaran Pajak*. 11(1), 58–66.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Komite Audit , Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017*. 6, 3533–3540.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak*. 21(1), 9–26.
- Ibrahim, R., Rahayu, N. E., & Primasiwil, A. (2025). *Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance*. 2(1), 122–130.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP*

- STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.
- Liliana, V., & Karina, A. (2025). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating*. 41–68.
- Lumbanraja, T. (2023). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN*. 16(2), 181–197.
- Madaniah, P., Khalida, R., & Suhadi. (2026). *TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) VS TAX EVASION (PENGSELAPAN PAJAK): ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM*. 10(1), 37–44.
- Mahyuni, L. P. (2021). *Strategi Praktis Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Untuk Sukses Publikasi Pada Jurnal Bereputasi*. Syiah Kuala University Press. <https://books.google.co.id/books?id=GKFKEA AAQBAJ>
- Pramudya, A., & Rahayu, Y. (2021). *PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE*. 28.
- Pratama, W. E., & Zulvia, D. (2023). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Kebijakan*. 61.
- Prisca, D., Astriyasana, D., & Wafirotn, K. Z. (2024). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Komite Audit , Kepemilikan Institusional , Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2022*. 7(2).
- Puspita, V. B., & Wulandari, S. (2023). *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance*. 8(2), 1424–1434. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1334>
- Rafa, F. E., & Ratnawati, J. (2025). *Bagaimana Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak di Indonesia?* 6(7), 2268–2286.
- Rohmatun, Yulida Army Nurcahya, N. A. K. (2024). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA SEKTOR PERUSAHAAN ENERGI DI INDONESIA TAHUN 2013-2022*. 11(2), 55–69.
- Rusdiani, W., & Umaimah. (2023). *Pengaruh Komisaris Independen , Komite Audit , dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance*. 2(2), 54–68.
- Sari, P. P., & Pratiwi, R. D. (2023). *Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Barang Baku Di Indonesia*. X, 74–93.
- Sholikhah, A., & Nurdin, F. (2022). *Corporate Governance and Tax Avoidance : A Study on Indonesian Listed Companies (2016-2020)*. 7(1), 73–87.
- Surya, T. F., Muktiyanto, A., & Warokka, A. (2024). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tax Aggressiveness pada Perusahaan Non Keuangan di Indonesia*. 6(4), 492–502.
- Susilowati, N., & Kartika, A. (2023). *PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN , KOMITE AUDIT , KUALITAS AUDIT DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TAX*. 703–712.
- Utami, D. B., & Bandi. (2024). *PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Kesehatan di BEI Tahun 2016-2021)*. 2, 308–327. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i2.52405>